



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 089 /B.VII/HK/2007

PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA DAN PETUGAS INSTRUKTUR AEROBIC/SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan senam yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk pengurus/pengelola dan petugas Instruktur Aerobic/Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004 – 2009.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun 2007.

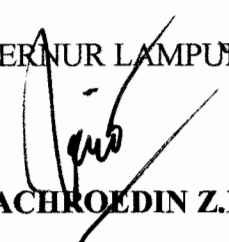
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menunjuk Pengurus/Pengelola dan Petugas Instruktur Aerobic/Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus/Pengelola dan Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menyiapkan Sound system untuk keperluan Senam Kesegaran Jasmani;
 - Menyiapkan Tenaga Instruktur Senam Kesegaran Jasmani/Aerobic;
 - Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani/Aerobic.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Pengelola dan Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 5.2.1.01.01 dan Kode Rekening Nomor : 5.2.1.02.02.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **27-2-2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung
4. Masing-masing Petugas yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ **089** /B.VII/HK/2007
 TANGGAL : **27 - 2 - 2007**

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS/PENGELOLA DAN PETUGAS INSTRUKTUR
 AEROBIC/SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ) DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2007

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN/TUGAS	BESARNYA HONORARIUM BLN/JAM (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kabag Pemuda dan Olahraga Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 s.d 31 Desember 2007 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada D.PA Setdaprov Lampung Kode Rekening Nomor : 5.2.1.01.01 dan Kode Rekening Nomor : 5.2.1.02.02
2.	Kasubbag Pemuda dan Olahraga Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
3.	Paimun, SIP.	Sekretaris	175.000,-	
4.	Evi Susanti	Anggota Pelaksana	125.000,-	
5.	Mardiana	Anggota Pelaksana	125.000,-	
6.	Tina Malinda, S.Sos.	Anggota Pelaksana	125.000,-	
7.	Nur Cahaya	Anggota Pelaksana	125.000,-	
8.	Dewi Anggeriyani	Anggota Pelaksana	125.000,-	
9.	Kardiman	Petugas Sound System	125.000,-	
10.	Rusdi	Petugas Sound System	125.000,-	
11.	Muchlisin	Petugas Sound System	125.000,-	
12.	Anita Trisia	Petugas Sound System	125.000,-	
13.	Drs.Budimansyah	Petugas Sound System	125.000,-	
14.	Rina Hasibuan	Instruktur Aerobic/SKJ	50.000,-	
15.	Dewi S	Instruktur Aerobic/SKJ	50.000,-	
16.	Iin	Instruktur Aerobic/SKJ	50.000,-	
17.	Manis	Instruktur Aerobic/SKJ	50.000,-	
18.	Drs. Muslim Aliza	Instruktur Aerobic/SKJ	50.000,-	
19.	Eka TL	Instruktur Aerobic/SKJ	50.000,-	
20.	Santi	Instruktur Aerobic/SKJ	50.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.